



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2024/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, beralamat di Kabupaten Bengkalis, Riau, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Trionesia, S.H., M.H., dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum Trionesia, S.H., M.H & Partner, beralamat di Kabupaten Bengkalis-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor /Pdt/VIII/2024., tanggal 30 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dibawah Register Nomor /SKK/IX/2024/PN BIs., tanggal 2 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **KUASA PENGGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkalis, Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dengan surat gugatan tanggal 2 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 3 September 2024 dalam Register Nomor /Pdt.G/2024/PN BIs., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal dan berdomisili di Kabupaten Bengkalis dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;(Bukti P-1);
2. Bahwa Tergugat bertempat tinggal dan berdomisili di Kabupaten Bengkalis dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;(Bukti P-2);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang Sah, yang telah melaksanakan perkawinan secara Sah di Rupert Utara dan telah terdata didalam database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Rupert Utara-Kabupaten Bengkalis, yang tercatat dengan register Perkawinan pada tanggal 14 Maret 2005 menurut Surat Keterangan Kebenaran tertanggal 27 Agustus 2024, yang diterbitkan oleh Kepala UPT

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Rupert Utara-Kabupaten Bengkalis;(Bukti P-3)

4. Bahwa, sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tanggal 14 Maret 2005, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bahagia, berjalan harmonis, rukun dan damai;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat berasal dari kampung yang sama, tinggal di Desa Teluk Rhu-Kecamatan Rupert Utara, dan memiliki 4 (empat) orang anak yang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan;
6. Bahwa di Rupert Utara, Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat, namun setelah sekian tahun berjalan, sekitar tahun 2013 Tergugat pergi dari rumah tanpa pamit dengan selingkuhannya;
7. Bahwa Tergugat membawa serta seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan bersama dengan selingkuhannya tersebut dan tergugat juga membawa beberapa surat-surat penting seperti Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak;
8. Setelah beberapa tahun Tergugat pergi dengan selingkuhannya dan membawa serta sepasang anak mereka, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, Penggugat mendengar kabar dari anak-nya bahwa Tergugat telah hidup bersama dengan selingkuhannya dan sekitar tahun 2022 Penggugat mendengar kabar dari anak-nya bahwa Tergugat telah pisah dengan selingkuhannya tersebut;
9. Bahwa tidak berapa lama setelah Tergugat pisah dari selingkuhannya, Penggugat mendengar kabar lagi dari anak-nya bahwa Tergugat telah hidup bersama lagi untuk yang kedua kalinya dengan orang lain lagi;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan tidak ada lagi rasa saling mencintai layaknya suami istri. Sudah dipastikan tidak ada harapan untuk hidup bersama dan bahagia lagi dalam ikatan rumah tangga. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk berpisah/bercerai melalui proses peradilan;
11. Bahwa Tujuan Perkawinan adalah untuk “membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal” sebagaimana yang telah dirumuskan dalam pasal 1 (satu) Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN BIs



12. Bahwa ternyata pernikahan/perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak membuat Penggugat bahagia lahir dan batin, tetapi sebaliknya Penggugat tersiksa secara lahir dan batin, sehingga tujuan mulia dari Perkawinan sebagaimana yang dirumuskan didalam Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sudah tidak tercapai;
13. Bahwa untuk mengakhiri penderitaan lahir dan batin yang dialami oleh Penggugat, maka jalan keluar yang terbaik adalah Perceraian, sehingga nantinya tidak ada lagi penderitaan yang harus dialami lagi oleh Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat memberikan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah terdata didalam database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Rupat Utara-Kabupaten Bengkulu dan tercatat dengan register Perkawinan pada tanggal 14 Maret 2005 menurut Surat Keterangan Kebenaran tertanggal 27 Agustus 2024 yang diterbitkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Rupat Utara-Kabupaten Bengkulu, dinyatakan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang ditunjuk untuk mengirim 1 (satu) helai salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Rupat Utara-Kabupaten Bengkulu, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan guna menerbitkan/membuat Akta Cerai untuk kepentingan Penggugat;
4. Memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang ditunjuk untuk mengirim 1 (satu) helai salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Rupat Utara-Kabupaten Bengkulu, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan guna menerbitkan/merubah/mengganti Kartu Tanda Penduduk berserta Kartu Keluarga untuk kepentingan Penggugat;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang Kuasanya menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Oktober 2024, 30 Oktober 2024 dan 17 September 2024, yang keseluruhannya dibuat dan ditandatangani oleh Surika Audistrya, Se.Sy., pada Pengadilan Negeri Bengkalis, telah ternyata Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan suatu alasan yang sah (*default without reason*) serta tidak menyuruh wakilnya yang sah, oleh karenanya terhadap Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka proses mediasi di Pengadilan tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat, selanjutnya disebut sebagai P-1;
2. Fotokopi KTP atas nama Tergugat, selanjutnya disebut sebagai P-2;
3. Fotokopi KK (Kartu Keluarga), selanjutnya disebut sebagai P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kebenaran dari UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kec. Rupat Utara, Kutipan Akta Nikah Suami, selanjutnya disebut sebagai P-4;



Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dimana bukti-bukti tersebut telah dilegalisir dan bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan bukti surat bertanda P-1 dan P-4 dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara *a quo*, sementara itu terhadap bukti surat bertanda P-2 dan P-3 tidak diperlihatkan aslinya, sehingga apabila tidak didukung alat bukti lain akan Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai Berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang mana Saksi merupakan abang kandung Penggugat dan abang ipar Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sudah lebih kurang 20 (dua puluh) tahun, namun Saksi tidak ingat tanggal pernikahannya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tercatat atau belum;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat ada dikarunia 4 (empat) anak dalam perkawinan tersebut;
 - Bahwa sejak awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bahagia, berjalan harmonis, rukun dan damai dan tinggal bersama orang tua;
 - Bahwa Tergugat pergi dari rumah sudah lebih kurang 5 (lima) tahun;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah karena ada orang ketiga;
 - Bahwa Tergugat ada membawa 2 (dua) orang anaknya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat ada menghubungi Tergugat setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah atau tidak;
 - Bahwa Tergugat pergi tanpa memberitahu Penggugat atas kepergiannya;
 - Bahwa Saksi ada menasihati Penggugat supaya jangan sampai terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa menurut Saksi hubungan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali;
 - Bahwa Anak dibawa Tergugat ketika itu yaitu anak ke-2 dan anak ke-4;
2. **Saksi 2**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua kandung Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat bahwa Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat selingkuh;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Rupert;
- Bahwa Tergugat ada membawa 2 (dua) orang anak ketika pergi meninggalkan rumah yaitu abang Saksi dan adik Saksi yang kecil;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima atau menelpon Tergugat;
- Bahwa Tergugat tahu kalau Penggugat telah mengajukan perceraian dari tetangga;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk memperbaiki hubungan dengan Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi hubungan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan sekitar tahun 2013 Tergugat pergi dari rumah tanpa pamit dengan selingkuhannya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan tidak ada lagi rasa saling mencintai layaknya suami istri dan udah dipastikan tidak ada harapan untuk hidup bersama dan bahagia lagi dalam ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dasar/alasan gugatan Penggugat apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan dari Pengadilan Negeri Bengkalis untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikecualikan dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b bahwa Perkawinan, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4, dihubungkan dengan Keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 telah ternyata bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 5 (lima) tahun dan saat ini domisili Tergugat beralamat di Teluk Rhu, Telukrhu, Rupa Utara, Kabupaten Bengkalis, Riau, dengan demikian oleh karena tempat tinggal Tergugat/Penggugat termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan?;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang KTP atas Penggugat, P-2 tentang KTP atas nama Tergugat, P-3 tentang KK (Kartu Keluarga), P-4 tentang Surat Keterangan Kebenaran dari UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kec.Rupa Utara, Kutipan Akta Nikah Suami, serta Saksi 1 dan Saksi 2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi adalah abang ipar Penggugat/anak kandung Penggugat dan Tergugat, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sudah lebih kurang 20 (dua puluh) tahun, namun Saksi tidak ingat tanggal pernikahannya, bahwa Penggugat dan Tergugat ada dikarunia 4 (empat) anak dalam perkawinan tersebut, bahwa sejak awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan kehidupan rumah tangga antara Penggugat



dan Tergugat bahagia, berjalan harmonis, rukun dan damai dan tinggal bersama orang tua, bahwa Tergugat pergi dari rumah sudah lebih kurang 5 (lima) tahunm, bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah karena ada orang ketiga, bahwa Tergugat ada membawa 2 (dua) orang anaknya, bahwa Tergugat pergi tanpa memberitahu Penggugat atas kepergiannya, bahwa Saksi ada menasihati Penggugat supaya jangan sampai terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, bahwa Saksi tidak pernah menerima atau menelpon Tergugat, bahwa Tergugat tahu kalau Penggugat telah mengajukan perceraian dari tetangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersuaian, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", namun perkawinan sebagai ikatan hukum juga dapat putus karena "Kematian, perceraian dan keputusan pengadilan" sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara *a quo*, terdapat cukup alasan untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk mengabulkan atas gugatan Penggugat yaitu:

- Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah?;
- Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sehingga tidak akan hidup rukun dan tidak dapat dipertahankan lagi?;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-1 tentang KTP atas nama Penggugat, P-2 tentang KTP atas nama Tergugat, P-3 tentang KK (Kartu Keluarga), P-4 tentang Surat Keterangan Kebenaran dari UPT. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kec. Rupat Utara, Kutipan Akta Nikah Suami, Majelis Hakim memperoleh suatu pembuktian bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan telah tercatat pada UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kec. Rupat Utara, sehingga karenanya Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satunya adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya, sebagaimana disebutkan dalam butir b;

Menimbang, bahwa Pasal 21 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah;
- 3) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, dimana mereka tinggal hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal bersama dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan orang dekat Penggugat yaitu Saksi 1 yang tiada lain abang Penggugat, dan Saksi 2, yang tiada lain merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan Penggugat dan Tergugat ingin bercerai karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang lebih selama 5 (lima) tahun dan penyebabnya Tergugat telah memiliki laki-laki lain, sehingga tentunya baik Pengugat dan Tergugat selain sudah pisah ranjang juga sudah tidak lagi secara sempurna memenuhi hak-hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 di persidangan dapat pula diketahui Penggugat telah dinasihati oleh Saksi 1 dan Saksi 2, namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di masyarakat di Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian, sehingga berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN BLS



Menimbang, bahwa kebiasaan masyarakat Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri sah, sudah tidak tinggal bersama sejak 5 (lima) tahun lalu, juga sudah tidak lagi secara sempurna memenuhi hak-hak dan kewajiban sebagai suami istri dan setelah dinasihati oleh Saksi 1 dan Saksi 2 tidak berhasil merukunkan keduanya, maka patut diduga dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, sedangkan dengan adanya perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat patut diduga telah membuktikan dan memberikan tanda telah hilangnya rasa saling cinta dan kesetian, telah hilangnya rasa hormat serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya dan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan secara hukum untuk dikabulkan karena telah memenuhi alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 2 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk "Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah terdata didalam database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Rupat Utara-Kabupaten Bengkalis dan tercatat dengan register Perkawinan pada tanggal 14 Maret 2005 menurut Surat Keterangan Kebenaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Agustus 2024 yang diterbitkan oleh Kepala UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Rupat Utara-Kabupaten Bengkalis, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan, dapat diketahui bahwa Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kec. Rupat;

Menimbang, bahwa selain Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan sesuai dengan prinsip tempat terjadinya peristiwa penting, maka kepada para pihak dalam perkara ini juga diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini kepada UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kec. Rupat selaku Instansi Pelaksana tempat terjadinya perkawinan dan perceraian, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu serta demi mewujudkan adanya kepastian hukum maupun keabsahan identitas atas dokumen kependudukan yang dimiliki oleh setiap Penduduk, maka dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 beralasan hukum untuk

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN BLS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan sedikit penyesuaian pada redaksi kalimatnya agar sejalan dan sesuai dengan undang-undang dimaksud, yang selengkapnya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 Penggugat yang memohon “Memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang ditunjuk untuk mengirim 1 (satu) helai salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Rupat Utara-Kabupaten Bengkalis, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan guna menerbitkan/merubah/mengganti Kartu Tanda Penduduk berserta Kartu Keluarga untuk kepentingan Penggugat”, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan perundang-undangan hanya memerintahkan Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi untuk kemudian Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan tidak ada perintah untuk mengirimkan salinan putusan untuk kepentingan menerbitkan/merubah/mengganti Kartu Tanda Penduduk berserta Kartu Keluarga untuk kepentingan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 Penggugat tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak pernah hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 192 ayat (4) RBg, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim “Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, oleh karena petitum angka 4 Penggugat ditolak, maka terhadap petitum angka 1 Penggugat tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah terdata didalam database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Rupat Utara-Kabupaten Bengkalis dan tercatat dengan register Perkawinan pada tanggal 14 Maret 2005 menurut Surat Keterangan Kebenaran tertanggal 27 Agustus 2024 yang diterbitkan oleh Kepala UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Rupat Utara-Kabupaten Bengkalis, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang ditunjuk untuk mengirim 1 (satu) helai salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Rupat Utara-Kabupaten Bengkalis, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan guna menerbitkan/membuat Akta Cerai untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kec. Rupat selaku Instansi Pelaksana tempat terjadinya perkawinan dan perceraian, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh kami, Aldi Pangrestu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H., dan Tia Rusmaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor /Pdt.G/2024/PN BIs., tanggal 3 September 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nita Herawati, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama P. F. Situmorang, S.H., M.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp60.000,00;
4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp42.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp162.000,00;

(seratus enam puluh dua ribu rupiah)